



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Antong bin Appe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Karlina binti H. Patarai, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 314/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 2017 di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Calla dan yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mansur dikarenakan ayah Pemohon II yang bernama H. Patarai telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Muis dan Hammatang, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurfaida binti Muhammad Antong, umur 6 bulan.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Antong bin Appe) dengan Pemohon II (Karlina binti H. Patarai) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2017 di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308052304190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 23 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karlina Nomor 7308054508940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 19 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 51/DG/IV/2019 atas nama Muhammad Antong yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0124/AC/2017/PA.Nnk, tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abd. Muis bin Juse**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra,



Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 2017, Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mansur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Calla;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Muis (saya sendiri) dan Hammatang;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan keduanya menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusun;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I sudah resmi bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II tidak pernah kawin dengan lelaki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus Buku Nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. **Hammatang bin Yusuf**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gareccing, Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 2017, Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mansur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Calla;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Muis dan Hammatang (saya sendiri);
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cicin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan keduanya menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusun;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I sudah resmi bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II tidak pernah kawin dengan lelaki lain selain dengan Pemohon I;



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd. Muis dan Hammatang dengan mahar cicin emas seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, sampai P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2017 di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat, di depan Wali kakak kandung Pemohon II bernama Tawile dengan mahar berupa cicin emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Abd. Muis dan Hammatang;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2017 di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dapat diitsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Antong bin Appe) dengan Pemohon II (Karlina binti H. Patarai) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2017 di Desa Bone Puteh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Siarah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. M. Hasby, M.H.

ttd

Drs. Adaming, S.H., M.H.

ttd

Dra. Siarah, M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk
Pendaftaran